



BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEBUN RAYA SAMBAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Sambas sesuai dengan arah kebijakan pembangunan konservasi menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan;
- b. bahwa kebijakan pembangunan konservasi perlu didukung penumbuhan budaya konservasi di masyarakat melalui pendidikan lingkungan dan pembangunan area konservasi;
- c. bahwa pembangunan area konservasi berupa Kebun Raya Sambas adalah upaya meningkatkan dan memanfaatkan potensi daerah secara optimal dan berkelanjutan perlu didukung perangkat aturan;
- d. bahwa agar penyelenggaraan Kebun Raya Sambas dapat mencapai dayaguna dan hasilguna yang optimal diperlukan adanya pengaturan dalam penyelenggaraannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, untuk menjamin kepastian hukum serta ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kebun Raya Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4735);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2002 Nomor 32);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEBUN RAYA SAMBAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Sambas.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sambas.
9. Desa Sabung adalah Desa Sabung Kecamatan Subah Kabupaten Sambas.
10. Kebun Raya Sambas yang selanjutnya disebut Kebun Raya adalah areal pemanfaatan ruang terbuka hijau konservasi tanaman secara ex situ yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Kebun Raya Daerah adalah Kebun Raya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sambas.
12. Konservasi adalah perlindungan, pemanfaatan dan pengawetan sumberdaya alam.
13. Konservasi Ex situ adalah pengumpulan, pemeliharaan, dan penyelamatan jenis tanaman di luar habitat aslinya.
14. Ruang terbuka hijau adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
15. Pengelolaan Kebun Raya adalah proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian Kebun Raya Sambas.
16. Tanaman Khas Daerah adalah jenis tumbuhan atau tanaman yang khas tumbuh dan menjadi identitas daerah.
17. Fungsi ekosistem adalah proses, transfer, dan distribusi energi dan materi di antara komponen-komponen ekosistem (komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya) serta interaksi fungsional antar mereka, maupun dengan lingkungannya baik dalam bentuk ekosistem daratan, ekosistem perairan, dan ekosistem peralihan, maupun dalam bentuk ekosistem alami dan yang buatan.
18. Iklim mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.
19. Biogeografi adalah keadaan lapisan muka bumi atau aspek relief permukaan bumi berupa karakteristik material permukaan bumi baik batuan/tanah maupun strukturnya, proses geomorfik dan tatanan keruangannya dan aspek kehidupan di dalamnya.
20. Ekologis adalah hubungan timbal balik antara kelompok organisme dengan lingkungannya.
21. Kearifan lokal adalah kecerdasan, kreativitas, inovasi dan pengetahuan tradisional masyarakat lokal berupa kearifan ekologis dalam pengelolaan dan pelestarian ekosistem/sumberdaya lingkungan alam sekitar atau berupa kearifan sosial dalam bentuk tatanan sosial yang menciptakan keharmonisan dan kedinamisan hidup bermasyarakat yang telah dijalani turun temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat dalam membangun peradabannya.
22. Para Pihak adalah Satuan Kerja baik Daerah, Propinsi, Pusat termasuk pihak lain yang bermitra.

23. Pihak yang bermitra adalah pihak yang melakukan kerja sama dengan pengelola Kebun Raya yang diatur dalam bentuk nota perjanjian.
24. Unit Pengelola Teknis Daerah adalah unit pengelola kebun raya yang dibentuk oleh Kepala Daerah.

BAB II TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 2

Tujuan Pendirian Kebun Raya adalah :

- a. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan;
- b. menata dan mengembangkan fungsi ruang terbuka hijau;
- c. melaksanakan fungsi konservasi; dan
- d. meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Pasal 3

Fungsi Kebun Raya adalah:

- a. tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati melalui konservasi tanaman endemik, nasional dan internasional secara ex-situ;
- b. konservasi fungsi ekosistem, penjaga iklim mikro;
- c. sarana pendidikan lingkungan;
- d. pengendali tata air; dan
- e. sarana estetika dan rekreasi.

Pasal 4

Manfaat Kebun Raya adalah:

- a. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- b. sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
- c. sarana rekreasi dan interaksi sosial;
- d. meningkatkan potensi ekonomi daerah;
- e. menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
- f. sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
- g. memperbaiki iklim mikro; dan
- h. meningkatkan cadangan oksigen dan reduksi karbon.

BAB III KEDUDUKAN KEBUN RAYA

Pasal 5

- (1) Kebun Raya adalah Kebun Raya Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, terletak di Desa Sabung Kecamatan Subah seluas 300 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah Barat dengan Sungai Subah;
 - b. sebelah Timur dan Utara dengan tanah masyarakat Desa Sabung;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Hak Guna Usaha (HGU) Perseroan Terbatas Multi Daya Fortuna (MDF).
- (2) Kebun Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENYELENGGARAAN KEBUN RAYA

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 6

Pengelolaan Kebun Raya meliputi kegiatan Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan Kebun Raya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: Master Plan, Studi Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Pembuatan Desain Engineering Detail (DED).
- (3) Rencana Pembangunan Kebun Raya mengacu pada Master Plan Kebun Raya yang dijabarkan dalam bentuk rencana jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Pasal 8

Master Plan Kebun Raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Lembaga pemerintah non kementerian yang menangani urusan dibidang penelitian ilmu pengetahuan.

Bagian Ketiga
Pengorganisasian

Pasal 9

- (1) Kebun Raya dikelola oleh Unit Pengelola Teknis Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengorganisasian Unit Pengelola Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pembangunan Kebun Raya melibatkan para pihak.
- (2) Pembangunan Kebun Raya dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan rencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3).
- (3) Pelaksanaan Pembangunan Kebun Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah segala permasalahan yang menyangkut status tanah dapat diselesaikan.

Bagian Kelima
Pengawasan

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Kebun Raya merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan dilaksanakan bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kebun Raya mendapat pembinaan secara teknis perkebunrayaan dari Lembaga pemerintah non kementerian yang menangani urusan dibidang penelitian ilmu pengetahuan melalui Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara periodik dan secara insidentil.

Bagian Keenam
Pengendalian

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pengendalian, Kepala Unit pengelola Kebun Raya melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Daerah secara periodik dan insidentil sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Laporan pelaksanaan pembangunan Kebun Raya terdiri dari laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.

- (3) Laporan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penyusunan rencana dan kegiatan yang akan datang.

BAB V PERAN SERTA PARA PIHAK

Pasal 13

- (1) Peran serta para pihak dalam pembangunan Kebun Raya meliputi kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian.
- (2) Peran serta para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama atau kemitraan, hibah dan transfer teknologi dalam peningkatan Sumber Daya Manusia.
- (3) Peran serta para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana pembangunan Kebun Raya.

BAB VI PEMANFAATAN

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan Kebun Raya mencakup pemanfaatan ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.
- (2) Pemanfaatan dalam bentuk ekologi dapat berupa penelitian, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.
- (3) Pemanfaatan dalam bentuk ekonomi dapat berupa rekreasi, penjualan hasil buah-buahan, retribusi dan pungutan lain yang sah.
- (4) Pemanfaatan dalam bentuk sosial budaya dapat berupa atraksi budaya lokal dan aktivitas ekonomi masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pemanfaatan Kebun Raya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan Kebun Raya bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Sebelum terbentuknya Unit Pengelola Teknis Daerah, pengelolaan kebun raya Sambas dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat daerah yang menangani urusan Kehutanan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, harus sudah diterbitkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 10 Desember 2015

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 10 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAMBAS,

TTD

JAMIAT AKADOL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 15

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
DIPERALAKAN BAGIAN HUKUM
DAN PENGUNDANG-UNDANGAN



MARIANIS, SH, MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19640112 200003 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 12/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEBUN RAYA SAMBAS

I. UMUM

Tujuan pembangunan Pemerintah Kabupaten Sambas disusun dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang secara terinci dituangkan dalam arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan. Arah kebijakan dan strategi pembangunan Kabupaten Sambas 5 tahun kedepan tertuang dalam Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 - 2016 yakni "Terwujudnya Sambas yang Mandiri, Berprestasi, Madani serta Sejahtera melalui BELA TERPIKAT TERIGAS".

Program prioritas yang terkait dengan misi tersebut adalah:

- a. Peningkatan pencegahan/penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan;
- b. Penataan ruang terbuka hijau dalam menjaga kelestarian lingkungan;
- c. Peningkatan upaya rehabilitasi lahan kritis, reklamasi lahan dan konservasi sumber daya hutan;
- d. Peningkatan optimalisasi pendayagunaan sumber daya hutan; dan
- e. Peningkatan pengendalian usaha pertambangan.

Kebun Raya Sambas secara konseptual merupakan salah satu alternatif sekaligus terobosan dalam rangka pelaksanaan program prioritas dimaksud terutama disekitar kawasan gunung ciremai. Penyelenggaraan Kebun Raya Sambas dimaksud disamping akan memiliki fungsi dan manfaat untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup juga akan memberi residu atau nilai tambah dalam menunjang pembangunan pariwisata serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Guna menjamin ketertiban dan kelancaran perlu adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan Kebun Raya Sambas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.